

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga maupun negara membutuhkan perlindungan dan juga pendampingan dengan tujuan agar setiap anak mendapatkan kehidupan yang layak. Perlindungan anak oleh negara diperlukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya dan mendapatkan hak-hak yang selayaknya didapatkan oleh anak. Namun sangat disayangkan di Indonesia masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi oleh anak. Permasalahan seputar kehidupan anak telah menjadi sorotan dan juga perhatian masyarakat dan juga pemerintah di Indonesia. Di Indonesia masih banyak terjadi beragam kasus mengenai pelanggaran hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Untuk itu dalam rangka membangun kondisi yang stabil dan ideal diperlukan peran dari berbagai elemen masyarakat dan juga pemerintah untuk melindungi hak-hak anak.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak merupakan setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih

dalam kandungan.² Pada dasarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Perlindungan anak diberikan dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabatnya sebagai insan manusia yang seutuhnya.³

Pemenuhan terhadap hak-hak anak menjadi suatu yang penting untuk diperhatikan baik oleh orang tua masyarakat maupun oleh negara. Sebagai seorang individu, seorang anak tentu membutuhkan berbagai aspek yang mendukung untuk pertumbuhan dan juga perkembangannya. Dalam pertumbuhan maupun perkembangannya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak. Hak anak merupakan hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga anak usia 12-18 tahun. Hak tersebut berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua dan juga anak-anak terlantar, karena hak anak merupakan suatu yang selayaknya didapatkan oleh anak.⁴

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³ Rina Rahma Ornella Angelia, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia*, Jurnal Swara Justisia, Volume 4, Nomor 4, 2022, hal. 383

⁴ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyu Riana & Muhammad Ferdiansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Jurnal Prosiding KS, Volume 2, Nomor 1, hal.46

Anak sebagai kelompok rentan yang memiliki hak-hak khusus akibat dari keterbatasannya. Sehingga anak memerlukan perlindungan akan hak-haknya. Undang-undang perlindungan secara khusus terhadap hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dengan adanya Undang-Undang ini pemerintah diwajibkan untuk melindungi anak-anak dari hal eksploitasi anak.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa tujuan dari perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari berbagai kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 4 sampai pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur terkait berbagai hak yang seharusnya didapatkan oleh anak diantaranya yaitu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

⁵ Rina Rahma Ornella Angelia, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia*, Jurnal Swara Justisia, Voleme 4, Nomor 4, 2022, hal. 383

mertabat kemanusiaan, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agama yang dianutnya, hak untuk berfikir dan berekspresi, hak untuk mengetahui orang tuanya, hak untuk dibesarkan dan diasuh oleh pihak lain apabila karena sesuatu hal atau dalam keadaan tertentu orang tua tidak mewujudkannya.

Selain hak-hak diatas hak lainnya yaitu anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bagi anak yang cacat memperoleh pendidikan luar biasa, hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk menerima dan mencari informasi serta hak untuk memberi informasi.⁶

Meskipun berbagai hak sudah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan tetapi dalam kenyataan atau fakta lapangannya berbagai macam bentuk pelanggaran terhadap anak terjadi diberbagai bidang seperti dibidang pendidikan, pelayanan, hingga kesehatan. Tegaknya regulasi terkait perlindungan anak memang memerlukan waktu, tenaga, dana, dan juga kesadaran seluruh masyarakat, akan tetapi banyak anak tidak bisa menunggu sampai pemecahan kemiskinan dan pembangunan terselesaikan.

Dalam realitas sosial sering terjadi kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mana mendiskreditkan dan menindas anak, hal tersebut

⁶ *ibid*.hal. 387

terjadi dikarenakan berbagai faktor seperti rendahnya pendidikan, faktor keluarga, tidak adanya perlindungan, persoalan lingkungan sekitar dan himpitan secara sosial maupun ekonomi lainnya seperti pekerja anak, penjualan anak, kekerasan pada anak baik diluar maupun didalam rumah tangga, kekerasan seksual pada anak, serta eksploitasi seksual terhadap anak dan sebagainya.⁷

Berbagai macam kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia perlu menjadi perhatian serius oleh semua pihak, karena mengingat pentingnya anak untuk membangun kemajuan mendatang dalam suatu negara, semakin terpenuhinya hak-hak terhadap anak dalam suatu negara, maka kemajuan dimasa mendatang suatu negara tersebut juga semakin mudah tercapai, begitu pula sebaliknya semakin rendah dan semakin maraknya perampasan terhadap hak-hak anak, maka kemajuan suatu negara tersebut pun juga akan semakin sulit. Berdasarkan dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jumlah kasus terhadap anak semakin tahun semakin meningkat.⁸ Hal tersebut menjadi latarbelakang peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia Tahun 2019-2021 Ditinjau dari Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah*”

⁷ Candra Hayatul Iman & Wulansari, Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan Anak Dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-Hak Anak Di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Singaperbangsa*, Volume 1 Nomor 1, 2016, hal. 151

⁸ Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia Tahun 2021*, (Jakarta:Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 2021) hal. 132

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia pada Tahun 2019-2021 dalam Perspektif Hukum Positif?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia pada tahun 2019-2021?
3. Bagaimana perlindungan hukum anak di Indonesia pada Tahun 2019-2021 dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian tentang Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia Tahun 2019-2021 Ditinjau dari Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah* ini adalah:

1. Untuk menganalisis terkait bagaimana problematika-problematika dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia tahun 2019-2021 dalam perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia pada tahun 2019-2021.
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia pada tahun 2019-2021 menurut *fiqih siyasah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia Tahun 2019-2021 Ditinjau dari Hukum Positif dan *Fiqih siyasah* ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai problematika perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia yang ditinjau dari hukum positif dan *fiqih siyasah*.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum tata negara, selain itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam memperluas wawasan serta pengetahuan terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat meningkatkan kemampuan berpikir serta mengasah pengetahuan dan menerapkan teori-teori yang telah didapat selama menempuh perkuliahan di program studi hukum tata negara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat akan lebih memahami mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, selain itu masyarakat juga akan memahami terkait pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, pemerintah dapat lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia, sehingga pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis untuk mengatasi problematika perlindungan anak di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan dalam kesalahan penafsiran, maka dalam penelitian dengan judul Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia Ditinjau dari Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah* ini, penulis memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

b. Anak

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰

c. Hukum positif

Hukum Positif yaitu hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku dalam suatu tempat atau Negara.¹¹

d. *Fiqih Siyasah*

Fiqih Siyasah yaitu suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.¹²

2. Penegasan Operasional

Penelitian dengan judul Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia Tahun 2019-2021 Ditinjau dari Hukum

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53-53

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Alda kartika yuda, *Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama*, Jurnal Novelty, Volume 8, Nomor 2, 2017, hal. 160

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 5

Positif dan *Fiqih Siyasah* ini akan membahas bagai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perlindungan anak di Indonesia, selain itu dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap anak tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan tinjauan hukum positif dan juga *fiqih siyasah*.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan penelitian tentang problematika perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia tahun 2019-2021 ditinjau dari hukum positif dan *fiqih siyasah*.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini akan membahas terkait kajian-kajian mengenai problematika perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dan juga konsep-konsep hukum positif dan *fiqih siyasah*.

Bab III Metode penelitian, pada bab ini berisi metode, sumber data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Analisis data dan pembahasan, pada bab ini akan dibahas mengenai data-data yang berkaitan dengan Problematika Perlindungan

Hukum Terhadap Anak Di Indonesia Tahun 2019-2021 Ditinjau dari Hukum Positif dan *Fiqih Siyasah*. Data-data tersebut kemudian akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah atau fokus penelitian ini.

Bab V Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan problematika perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia tahun 2019-2021 ditinjau dari hukum positif dan hukum *fiqih siyasah* kemudian dalam bab ini juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.